

Nomor : Kd.04.10/4/PP.00.4/058/SK/2009  
Lamp : 1 (Satu) Daftar

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SIAK  
Siak Sri Indrapura, 11 Februari 2009

Menimbang : d.s.b  
Mengingat : d.s.b

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA / MI yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepada RA / MI sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik RA / MI sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam persetujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan RA / MI sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KUTIPAN Surat Keputusan ini diberikan kepada RA / MI yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepada Yth :  
RA. BINAUSSIBYAN  
RW. 04 Ds. Bandar Sungai Kec. Sabak Auh

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR : Kd.04.10/4/PP.00.4/058/SK/2009  
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2009

NO	NAMA MADRASAH / ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	1 s.d 17 d.s.b;		
18	<b>R.A. BINAUSSIBYAN</b> RW. 04 Ds. Bandar Sungai Kec. Sabak Auh	101214080018	Kd.04.10/4/PP.00.4/018/2009

Pgs. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SIAK

